



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

A. Latar Belakang

Penataan sistem perencanaan yang akuntabel, yaitu perencanaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan akan mewujudkan suatu manajemen peradilan yang baik.

Adapun yang melatarbelakangi perlunya penyusunan Penetapan Kinerja Tahunan diantaranya adalah laporan pertanggungjawaban selama ini hanya menekankan pada pertanggungjawaban anggaran dan pelaksanaan kegiatan dan juga belum berorientasi hasil.

Selain itu masih banyaknya instansi pemerintah yang belum dapat mengukur kinerjanya, karena pada umumnya instansi pemerintah belum memiliki sasaran strategis yang spesifik, jelas, dan terukur, belum mempunyai indikator kinerja untuk mengukur keberhasilannya, belum menetapkan target-target kinerja sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, belum memiliki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja.

Dan juga dilatarbelakangi adanya kebutuhan akan suatu media yang dapat mengikat suatu instansi pemerintah agar mampu mewujudkan suatu kinerja yang telah disepakati dengan menggunakan sumber daya yang dialokasikan.

B. Maksud dan Tujuan

Penetapan Kinerja Tahunan mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- ❖ Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya;
- ❖ Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- ❖ Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur;



Penetapan Kinerja merupakan turunan dari Perencanaan Strategis, sekaligus merefleksikan kinerja yang sesuai dengan perencanaan anggaran. Sasaran strategis, program, indikator kinerja, dan target dalam Penetapan Kinerja berasal dari Rencana Kinerja Tahunan dan anggarannya dari Rencana Kerja dan Anggaran.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan Kinerja merupakan dokumen yang mencerminkan integrasi sistem akuntabilitas kinerja dengan sistem penganggaran. Penetapan Kinerja mendorong terlaksananya pengukuran kinerja, dan sangat penting untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan.

Penetapan kinerja merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu Penetapan Kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan. Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Penetapan Kinerja ini akan dilakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

A. Dasar Hukum

Yang mendasari Penetapan Kinerja Tahunan adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

3. Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Hakekat Penetapan Kinerja

Hakekat dari penetapan kinerja bagi satuan kerja adalah

- a. Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun ;
- b. Kinerja yang dijanjikan tercermin dalam seperangkat Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) yang menggambarkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi ;
- c. Penetapan Kinerja merupakan kesepakatan antara pengembalian tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah) ;
- d. Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya ;
- e. Penetapan Kinerja menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

C. Isi Penetapan Kinerja

Adapun yang termuat dalam Penetapan Kinerja adalah:

- a. Pernyataan Penetapan Kinerja Aparatur ;
- b. Lampiran yang berisi :
 - ❖ Program-Program Utama ;
 - ❖ Sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program, dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*) ;
 - ❖ Ukuran-ukuran kinerja utama yang jelas berupa: Indikator Kinerja *Output* dan atau *Outcome*; Rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator ; dan Anggaran untuk setiap Program Utama.



D. Pernyataan Penetapan Kinerja

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : **SUWARNA, SH.MH**

Jabatan : Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

N a m a : **H. SULARNO, SH.,MSi**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Selaku Atasan Langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 17 Januari 2020

Ketua PTUN Serang


Pihak Kedua,



H. SULARNO, S.H., M.Si
NIP.19550110 197703 1 001

Panitera PTUN Serang

Pihak Pertama,



SUWARNA, S.H., M.H.
NIP.19600229 198211 1 001

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : **NURHASANAH, SH.**

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

N a m a : **H. SULARNO, SH.,MSi**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Selaku Atasan Langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 17 Januari 2020

Ketua PTUN Serang

Pihak Kedua,



H. SULARNO, S.H., M.Si.
NIP. 19550110 197703 1 001

Sekretaris PTUN Serang

Pihak Pertama,

NURHASANAH, S.H.
IP.19670308 198703 2 001

Penetapan kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah, khususnya untuk satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Penyusunan Penetapan kinerja ini diawali dengan merumuskan renstra yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam Rencana Kinerja Tahunan. Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyusun penetapan kinerja ini setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan.

Dokumen Penetapan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ini berfungsi untuk memantau atau mengendalikan pencapaian kinerja satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dan untuk melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta menilai keberhasilan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai sebuah organisasi.

Kiranya Penetapan Kinerja Tahun 2020 yang bersumber dari Rencana Kinerja Tahun 2020 ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020, sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.





LAMPIRAN
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN /Rp.
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan b. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali d. Index Kepuasan Pencari Keadilan	100% 100% 100% 100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah perkara peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan tepat waktu	45 perkara	-
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu b. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu c. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100% 100% 100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah penyelesaian perkara peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan tepat waktu	45 perkara	-
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100% 100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah penyelesaian perkara prodeo	2 perkara	450.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN /Rp.
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah penyelesaian perkara peradilan Tata Usaha Negara yang sederhana, transparan dan akuntabel.		


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat Rahmat dan Karunia-Nya Penetapan Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat tersusun.

Penyusunan Penetapan Kinerja Tahun 2020 bagi suatu unit kerja yang ada pada instansi pemerintah atau lembaga tinggi negara merupakan suatu keharusan, karena dari Penetapan Kinerja Tahun 2020 ini kita dapat menyusun sasaran strategis yang spesifik, jelas, dan terukur.

Kami menyadari bahwa Penetapan Kinerja Tahun 2019 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, sumbangan pemikiran dan saran, sehingga di tahun mendatang kami bisa menyajikan Penetapan Kinerja yang lebih sempurna, dan kami berharap semoga Penetapan Kinerja Tahun 2020 ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Serang, 17 Januari 2020

KETUA,



H. SULARNO, S.H.,M.Si.
NIP. 19550110 197703 1 001

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
BAB II : PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020	2
A. Dasar Hukum.....	2
B. Hakekat Penetapan Kinerja	3
C. Isi Penetapan Kinerja	3
D. Pernyataan Penetapan Kinerja.....	4
BAB III : PENUTUP	6
LAMPIRAN :	
1. Matrik Penetapan Kinerja	

